

**ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DANA DESA
PADA DESA DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN STABAT
KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Oleh

**JAROT SETIAWAN
NPM. 171801027**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DANA DESA
PADA DESA DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN STABAT
KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada program
Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**JAROT SETIAWAN
NPM. 171801027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DANA DESA PADA DESA DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

Nama : Jarot Setiawan
NPM : 171801027
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing II : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Pelaksanaan dan penatausahaan dana desa merupakan bagian yang sangat penting dalam mengelola dana desa dan alokasi dana desa. Jumlah dana desa yang besar, yang tidak diimbangi sumber daya manusia yang kompeten membuat dana desa menjadi sarat akan kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan penatausahaan dana desa oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Stabat telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah telah mendorong pelaksanaan dan penatausahaan dana desa secara optimal. Untuk mengetahui apa apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di desa desa dalam wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat serta apa upaya mengatasinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pemerintahan Desa dan Siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Informan informan dalam penelitian ini adalah Camat Stabat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Keuangan, dan juga BPD Desa. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di desa desa di Kecamatan Stabat berjalan lancar dan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tepatnya waktu penyampaian laporan, laporan yang disampaikan juga transparan dan bisa dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta pelaksanaannya yang partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat dan BPD.

Kata Kunci: Penatausahaan, Dana Desa, Keuangan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION ADMINISTRATION OF VILLAGE FUNDS AT THE VILLAGES IN THE SUB-DISTRICT STABAT OF LANGKAT DISTRICT

Name : Jarot Setiawan
NPM : 171801027
Study Program : Master of Public Administration Science
Supervisor I : Prof. Dr. Hamdani Harahap, M.Si
Supervisor II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

The implementation and administration of village funds is a very important part of managing village funds and village fund allocation. The large amount of village funds, which are not matched by competent human resources, makes village funds laden with fraud. This study aims to determine whether the implementation and administration of village funds by the Village Government in the Stabat District area is in accordance with the rules set by the Government. To find out whether the Regional Government has encouraged the implementation and administration of village funds optimally. To find out what are the obstacles in the implementation and administration of village funds in villages in the Stabat District of Langkat District and what efforts are made to overcome them. The theory used in this study is the Village Government Theory and the Village Financial Management Cycle. Informant informants in this study were the Head of Stabat, Head of the Langkat District Community and Village Empowerment Office, Head of the Community Empowerment Division, Village Secretary, Treasurer, Finance Chief, and Village BPD. From the results of observations and interviews, the researchers concluded that the implementation and administration of village funds in the villages of the Stabat Subdistrict are good and working well. This can be seen from the exact time of submission of reports, the reports submitted are also transparent and accountable, and their implementation is participatory by involving the entire community and their BPD.

Keywords: Administration, Village Funds, Village Finance, Village Development, Community Empowerment.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini. Tesis ini berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DANA DESA PADA DESA DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof, Dr. Hamdani Harahap, M.Si, sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya.
5. Bapak Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M.AP, sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.

6. Terima kasih untuk para staf pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
7. Terima kasih kepada para pegawai administrasi pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan juga terima-kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda atas doa dan dorongan selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana. Di samping itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.


Medan, Juli 2019

Peneliti

**UNIVERSTAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa
Desa Dalam Wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**
Nama : Jarot Setiawan
Npm : 171801027



**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Warjio, MA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi.....	10
2.2 Pemerintahan Desa	12
2.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
2.4 Siklus Pengelolaan Program Penganggaran.....	21
2.5 Penelitian Terdahulu.....	25
2.6 Kerangka Berpikir	28

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis penelitian	30
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Definisi Konsp	35
3.5 Teknik analisa data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
4.2 Hasil Penelitian	40
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 4.1	Jumlah Penduduk di Kecamatan Stabat	38
2. Tabel 4.2	Data Dana Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.....	40



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1 Kerangka Konsep	28
2. Gambar Peta Kecamatan Stabat	71
3. Gambar Kantor Desa se-Kecamatan Stabat	72



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** **Pedoman Wawancara**
- Lampiran 2** **Dokumentasi Wawancara Dengan Informan**
- Lampiran 3** **Surat – surat dan Peraturan Bupati Langkat**



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Mei 2019

Yang menyatakan,

Jarot Setiawan

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa Desa Dalam
Wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

**N a m a : Jarot Setiawan
N P M : 171801027**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hamdani Harahap, M.Si

Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Warjio, MA

Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Pengertian desa sangat beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat desa. Dari perspektif geografis misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Suhartono memandang desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang dinilai lebih terbelakang ketimbang kota. Dijelaskan desa bercirikan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, pencaharian umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani (Suhartono, 2001)

Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara bangsa modern ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Perspektif ekonomi memotret desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki modal produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (*raw material*) dan sumber tenaga kerja (*man power*). Sedangkan menurut perspektif yuridis-politis desa sering kali dipandang

sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbeda-beda dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan adanya sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adanya sistem desentralisasi membawa dampak dan perubahan besar bagi pertumbuhan nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan tiap daerah otonom dalam pertumbuhan ekonomi dan kemandirian membangun daerah masing-masing. Berbagai keberhasilan diraih baik di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kesehatan, Infrastruktur dan berbagai apresiasi di berbagai bidang lainnya.

Keberhasilan yang ditunjukkan oleh tiap daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya yang ada, ternyata belum sepenuhnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat desa. Hal ini terlihat dengan masih tingginya angka kemiskinan di desa yang menimbulkan ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Desa seringkali tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan jika dibandingkan dengan daerah kota. Berbagai analisis dan gagasan kemudian mendorong Pemerintah untuk menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai regulasi terkait pengelolaan dana desa. Ini membawa harapan baru masyarakat desa untuk membangun desanya masing-masing. Amanat Undang-undang Desa Pasal 24 mensyaratkan agar

desa mengelola keuangannya sendiri berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk menyelenggarakan otonomi daerah tentunya desa memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk mencari sumber keuangan sendiri dan didukung dengan bantuan keuangan dari pusat dan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan negara. Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Salah satu sumber keuangan desa yang diatur dalam Undang-undang desa adalah ADD. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.”

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak

asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten membagi berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Pada tahun 2019 desa desa di Kabupaten Langkat mendapatkan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat dan juga menerima alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat. Untuk desa desa di Kecamatan Stabat total penerimaannya adalah Rp 7.824.507.000 dengan rincian; Desa Karang Rejo menerima Rp 1.234.357.000, Desa Kwala Begumit memperoleh Rp 1.286.297.000, Desa Mangga mendapatkan Rp 1.232.510.000, Desa Banyumas menerima Rp 1.198.099.000, Desa Pantai Gemi memperoleh Rp 1.498.563.000, dan desa Ara Condong mendapatkan Rp 1.374.663.000,- (Dinas PMD Kabupaten Langkat)

Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana yang telah ditransfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDes berdasarkan RPJMDes dan RKDes tahun berkenaan disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. **Pelaksanaan** pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
3. **Penatausahaan** dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
4. Pelaporan pelaksanaan APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan

Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Dari keseluruhan tahapan di atas, pelaksanaan penatausahaan dana desa merupakan bagian yang sangat penting. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Bendahara Desa menjadi poros bagi keberlangsungan siklus penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. Jumlah Dana Desa yang cukup besar, yang tidak diimbangi sumber daya manusia yang kompeten membuat Dana Desa menjadi sarat akan kecurangan. Disinilah pentingnya Penatausahaan Keuangan Desa, yang akan berperan sebagai cerminan kegiatan keuangan penggunaan Dana Desa.

Informasi yang dimuat Harian Stabat-andalas, 24 November 2017 memberitakan bahwa : Kepala Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Edy SURIANTO dituding tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa. Karena itu, kerap mendapat cemoohan dan berita miring di koran. Dari pantauan andalas, tudingan itu memang ada benarnya. Buktinya, beberapa kali dihubungi dan minta konfirmasi, Edy kerap mengelak. Ada-ada saja alasannya. Tokoh pemuda dan tokoh masyarakat setempat, Dadang ketika dimintai tanggapannya, beberapa waktu yang lalu, di kantor Camat Stabat, hanya tersenyum, sebab dia memang tahu kalau Edy suka ‘mengelak’ kalau dikonfirmasi wartawan/ LSM. Bahkan, kalau didatangi warga pun dia kerap menghindar. “Yah, payah memang, bang. Dia memang begitu orangnya. Sulitlah memang kalau menghindar terus. Padahal, kalau pun ada masalah, tidak perlu menghindar, tapi dihadapi. Untuk apa takut, ya hadapi saja,” ujarnya. Dadang menyatakan, sudah pernah mengingatkan, tapi tidak diindahkan. Karena itu, dia pun hanya bisa tersenyum kalau disinggung tentang hal tersebut. Dari pantauan andalas dan Sekretaris KPD-BN (Komite Pemberdayaan Desa-Bangun Negeri) Kabupaten Langkat, Edy memang tidak transparan dalam penggunaan Dana Desa. Buktinya, papan pengumuman yang memuat data atau info grafik APBD Langkat tidak dipasang atau digantung di tempat yang pas agar bisa dengan mudah dilihat orang, tapi dipasang di dalam ruangan, yang tidak bisa dilihat langsung,

sebab ruangan itu dikunci. Jadi, kalau mau melihatnya harus membuka kunci ruangan itu terlebih dahulu. Jadi, terkesan seperti sengaja menyembunyikan papan pengumuman tersebut agar tidak mudah dilihat orang. Coba bandingkan dengan papan pengumuman yang terpasang di desa-desa yang lain, seperti di Desa Sidomulyo, Sendang Rejo, Sambirejo dan Perdamaian, Kecamatan Binjai. Papan pengumuman itu digantung sedemikian rupa, sehingga bisa dengan mudah dilihat dan dipantau, termasuk oleh para wartawan dan LSM. (BD).

Penatausahaan yang buruk akan berpengaruh pada buruknya atau terlambatnya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban juga menimbulkan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya Laporan yang terlambat akan berpengaruh terhadap pencairan dana desa tahap berikutnya, dan juga berpengaruh terhadap pencairan dana desa untuk desa desa lain di Kabupaten Langkat. Selain itu, buruknya penatausahaan dana desa juga bisa berujung ke proses hukum, karena penggunaan dana desa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, Peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan yang berjudul: **“Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dana Desa pada Desa Desa Dalam Wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”**

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penatausahaan dana desa yang dilakukan oleh tiap desa di wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan penatausahaan dana desa oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah?

2. Apakah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa telah mendorong pelaksanaan penatausahaan dana desa secara optimal?
3. Apa saja hambatan yang dialami Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penatausahaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui/menganalisis:

1. Pelaksanaan penatausahaan dana desa oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Stabat telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pelaksanaan penatausahaan dana desa secara optimal.
3. Apa apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penatausahaan dana desa di desa desa dalam wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat serta apa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi Pemerintah Daerah dan juga Akademisi:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemahaman baru untuk menjelaskan teori yang sudah ada mengenai konsep good governance terhadap masyarakat. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik (ASP), selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa mengenai keefektifan dan keefisienan kebijakan yang berjalan serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengambilan kebijakan di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Esensi Otonomi Daerah adalah berkembangnya daerah dengan kemandirian yang mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan konsep-konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mendukung otonomi Daerah antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Kemampuan Keuangan Daerah;
- c. Sarana dan Prasarana; serta
- d. Organisasi dan Manajemen.

Sedangkan kriteria keberhasilan Daerah Otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri menurut Widjaja (dalam Otonomi Desa, 2012), yaitu :

- a. Kemampuan Struktur organisasinya, yaitu Pemerintah Daerah menampung segala aktifitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggungjawabnya. Jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab yang cukup jelas;
- b. Kemampuan aparatur Pemerintah, yaitu aparatur Pemerintah Daerah mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah,

keahlian, moral disiplin dan kejujuran serta saling menunjang tercapainya tujuan; dan

- c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, dengan struktur organisasi dan kelincahan aparaturnya tetap dituntut agar rakyat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan negara yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal suatu negara dikenal beberapa asas. Sedangkan pengertian Desentralisasi, menurut Mustari (1999) adalah

“Pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahi / dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu pula”. Lebih lanjut Mustari, (1999) menambahkan bahwa “Desentralisasi menurut kepustakaan dikenal dua macam yaitu Desentralisasi jabatan (*ambtelijke desentralisatie*) dan Desentralisasi kenegaraan (*staatskundige desentralisatie*).

Dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.” menurut Sadu Wasistiono (2001 : 3) secara umum tujuan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah dikelompokkan dalam tiga tujuan yakni :

1. Tujuan politik dari desentralisasi adalah membangun infrastruktur dan suprastruktur politik tingkat lokal menjadi lebih demokratis yang meliputi : Pemilihan kepala daerah, Parpol dan DPRD;
2. Tujuan administrasi dari desentralisasi adalah menciptakan birokrasi pemerintahan lokal yang mampu memaksimalkan nilai efektivitas, efisiensi, kesetaraan serta

ekonomis yang meliputi kegiatan pembagian urusan pemerintahan, pembagian sumber keuangan, pembaharuan manajemen pemerintahan dan penataan pelayanan publik; dan

3. Tujuan sosial ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan agar menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya dengan indikator : Peningkatan IPM, Ketahanan Sosial dan Kerukunan Sosial.

2.2 Pemerintahan Desa

Dengan adanya Otonomi Daerah, maka diterbitkanlah Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Menurut Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kemudian dijelaskan pula pada pasal 19, kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyatukan aspirasi masyarakat. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Selain Badan Permusyawaratan Desa menurut undang-undang ini juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, lembaga ini bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa, dapat pula didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan pada bagian Anggaran Kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Menurut Permendagri/113/2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 8 APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa meliputi :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Transfer; dan
3. Pendapatan Lain-lain

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa

menurut kelompoknya dibedakan menjadi 2 yakni, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan dalam Permendagri/113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 sampai dengan pasal 34 bahwa : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.; Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;

Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa; Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa; Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam perkades; Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa; Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya; Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa; Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa;

Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa; SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima; Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi; Pengadaan barang dan atau jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran; Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa; Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDesa; dan Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD. Disebutkan dalam PERMENDES/5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 2 bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa lebih lanjut dikatakan pada pasal 3 Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian pada pasal 5 disebutkan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Bendahara Desa mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatusahkan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban. Banyaknya tugas dan tanggungjawab bendahara desa inilah yang mengharuskan bendahara desa untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar.

2.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut, bendahara desa menjadi bagian yang cukup penting terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut Permendagri/113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 35 beberapa ketentuan mengenai penatausahaan, antara lain : Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa; Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib; Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban; Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank; Penatausahaan Penerimaan Desa.

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk

penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari Bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke rekening Kas Desa. Berdasarkan Nota kredit tersebut, selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat dengan benar dan tertib. Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam laporan Realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib. Penatausahaan Belanja desa Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (Tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas potongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam buku pajak pada kolom penerimaan. Nilai potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam buku pembantu

pajak pada kolom pengeluaran. Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dan jika memang diberlakukan kepada desa maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan.

Penatausahaan Pembiayaan desa Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk membukukan Realisasi Pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib. Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa Bendahara Desa tidak menggunakan Buku Pembantu lain berupa Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku Pembantu Panjar secara sederhana telah digantikan dengan Buku Pembantu Kegiatan yang dikelola pelaksana kegiatan. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan. Buku Pembantu Kas Tunai tidak ada karena telah digantikan dengan Buku Kas Umum Laporan Bendahara Desa Sesuai pasal 35 permendagri tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku pajak, dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus kas keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut bersumber dari Buku Kas Umum dan Kas Bank.

Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan Penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan berupa pencatatan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan ketika kegiatan telah selesai dilakukan. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di Pelaksana Kegiatan, maka dilakukan penyeteroran kepada Bendahara Desa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran saja namun termasuk juga penerimaan. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik: Rancangan APBDES yang berbasis program. Rancangan APBDES yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah. Keuangan yang dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap

prioritas kebutuhan masyarakat. Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

APBDes Berbasis Program Perencanaan dan penyusunan APBDES bukan semata pekerjaan administrasi, dengan cara mengisi blangko APBDES beserta juklak dan juknis yang sudah diberikan dari pemerintah atasan. Perencanaan APBDES adalah persoalan politik (mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat) dan bagian dari agenda pengelolaan program kerja desa. Dengan kata lain, menyusun APBDES harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan. Dana yang akan digali (pendapatan) kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan program itu. Tahap Penyusunan APBDES Perencanaan program Desa Perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan masyawarah desa; Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat; Perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Penentuan prioritas ini harus bersama-sama; Program operasional bisa mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan; Menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa; Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut; dan Merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

2.4 Siklus Pengelolaan Program Penganggaran

Pada prinsipnya penganggaran adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan

dan pembangunan. Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja). Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun di atas.

Dengan demikian tentukan dulu pos pengeluaran (belanja), baru pos pendapatan. Pelaksanaan Program Pelaksanaan program adalah kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal (waktu) yang ditentukan. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan; Pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran; Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan; Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan; dan Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagai mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan

kendala yang muncul. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama mencari faktor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya. BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan kabupaten. Akuntabilitas, Transparansi dan Responsivitas Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan. Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDES kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa, demikian sebaliknya.

Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa dan BPD terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan didanai karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka daya tanggap ini, yaitu : Pemerintah desa dan BPD perlu tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak; Prioritas itu akan tampak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat bila dirumuskan bersama-sama dalam perencanaan program secara partisipatif yang melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, maka prioritas itu tidak bisa menjangkau kebutuhan masyarakat, kecuali

hanya prioritas yang dirumuskan oleh pemerintah desa beserta tokoh-tokoh masyarakat; Perlu diperhatikan aspek keseimbangan dan pemerataan alokasi dana untuk pembangunan. Dalam mengalokasikan dana APBDES, Pemerintah desa dan BPD perlu memperhatikan keseimbangan dan pemerataan pada sektor-sektor pembangunan, kelompok-kelompok sosial dan seluruh wilayah desa. Keuangan Desa dan Pembangunan keuangan desa sangat terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Beberapa prinsip penting perlu diperhatikan, yaitu: Pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu partisipasi dalam perencanaan ABPDES, perlu mengetahui secara transparan kondisi keuangan desa, dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan; Dalam sektor pemerintahan, keuangan desa seyogyanya tidak semata dialokasikan untuk gaji pamong (konsumsi), tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan kemampuan SDM pamong desa; dan Bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari program desa dan perlu memperoleh dukungan dana yang cukup. Dalam konteks pembangunan, APBDES yang baik perlu memperhatikan tiga prinsip sebagai berikut: Memfasilitasi dan memacu pengembangan ekonomi produktif Pungutan desa diusahakan harus memfasilitasi ekonomi produktif (pertumbuhan ekonomi) di desa.

Pemerintah yang memaksimalkan pungutan pada kegiatan investasi (ekonomi produktif) dianggap tidak mendukung (konduktivitas) bagi pertumbuhan ekonomi. Kegiatan konsumtif-lah yang cocok untuk dipungut lebih besar, terutama konsumsi barang-barang nonprimer seperti beli sepeda motor, beli mobil mewah, membangun rumah

mewah, membeli logam mulia, dan lain-lain. Pungutan perlu dilakukan pada output kegiatan ekonomi (bila sudah berhasil, baru dikenai pungutan), dan bukan melakukan pungutan yang menjadi beban bagi input dan proses kegiatan ekonomi (pungutan terhadap modal awal atau memungut pengusaha yang sedang mulai usaha). Dari sisi belanja (pengeluaran), kebijakan alokasi anggaran dalam APBDES harus ditekankan pada kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendorong investasi (seperti mendorong berkembangnya usaha kecil), dan bukan memacu pertumbuhan konsumsi nonprimer. Sebagai contoh, desa perlu segera merubah alokasi APBDES yang dulu ditekankan pada prasarana fisik ke ekonomi produktif. Desa perlu memberi perhatian secara serius dan memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif yang dikembangkan oleh warga masyarakatnya. Meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan Dari sisi pendapatan, pungutan harus menekankan pada kelompok dan wilayah yang lebih kaya. Dalam konteks pajak sering dikenal adanya pajak progresif. Kelompok dan wilayah yang miskin perlu memperoleh pelayanan khusus yang bisa memacu investasi. Pengeluaran (belanja) dalam APBDES perlu dialokasi secara merata menurut sektor-sektor pembangunan. Misalnya bukan hanya prasarana fisik yang dibesarbesarkan tetapi pada sektor lain terutama ekonomi produktif.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian Sumiati (2015) dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.” Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif di Desa Ngatabaru yang dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan menggunakan data utama melalui wawancara serta

data sekunder melalui data yang diperoleh dari studi referensi maupun dokumen-dokumen yang terkait. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh aparat Pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan.

Penelitian Suparman et al (2014) yang berjudul “Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.” Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, dilihat dari faktor sumber daya manusia dan sumber daya dana, faktor sosialisasi penyaluran dana dan faktor koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa.

Penelitian Sukanto (2014) dengan judul “Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan analisis inferensial berupa regresi sederhana. Hasil kajian

menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: penyaluran ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara ADD terhadap tingkat kemiskinan, demikian juga hasil simulasi ADD minimal 10% terhadap kemiskinan-pun menunjukkan hubungan yang negatif.


Penelitian Hargono (2010) dengan judul Tesis “Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyaluran alokasi dana desa pada empat desa sampel di empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali dan disparitas (kesenjangan) pembangunan antar kecamatan. Hasil yang diperoleh bahwa besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD Proporsional).

Penelitian Wisakti (2008) dengan judul Tesis “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.” Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan alokasi dana desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan serta faktor faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer

Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa belum optimal.

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Hasil Pengamatan Peneliti

Kerangka berpikir yang dibangun pada penelitian ini adalah berawal dari diluncurkannya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ke seluruh desa di Indonesia baik dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Besarnya biaya yang dikucurkan tentunya membutuhkan penatausahaan dan pengelolaan yang baik. Aparatur desa sebagai pelaksana penatausahaan DD dan ADD dituntut untuk paham prosedurnya dari hulu sampai ke hilir dan mampu memahami semua peraturan peraturan terkait pengelolaannya. Dari sini peneliti berpikir bahwa hal ini tentunya tidak mudah dan

memiliki hambatan serta kendala. Hal itu yang ingin diteliti dan dianalisis, sehingga tujuan dari diberikannya DD dan ADD menjadi tepat sasaran.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut.

Berdasarkan Denzin dan Licoln (2009), kata kualitatif menyiratkan penekanan proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah.(Noor: 2012)

Menurut Strauss dan Corbin (dalam Soewadji, 2012), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain lain.

Menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku

yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. (dalam Sujarweni, 2014)

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme dan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipakai sebagai upaya untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti interaksi, perilaku, tindakan dan sebagainya secara holistik dengan cara deskripsi dengan memanfaatkan berbagai pendekatan alamiah (Moleong, 2010:6). Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mendapatkan gambaran seluruh objek penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada bulan Februari s/d April 2019. Peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penatausahaan dana desa di beberapa Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, antara lain di Desa Karang Rejo, Desa Kwala Begumit, Desa Mangga, Desa Pantai Gemi, Desa Ara Condong dan Desa Banyumas. Dari keenam desa Peneliti berfokus pada tiga desa, yaitu Desa Kwala Begumit, Desa Mangga dan Desa Ara Condong dari enam desa yang sudah mengelola Dana Desa dan ADD sejak tahun 2015. Dan dengan waktu yang terbatas ini, sangat berharap dapat mendeskripsikan pelaksanaan penatausahaan dana desa di Kabupaten Langkat, Khususnya pada desa-desa yang menjadi fokus penelitian.

3.3 Sumber Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian bersumber dari:

1. Data primer, data primer diperoleh secara langsung dari objek yang diamati, yaitu melalui pengamatan langsung atau observasi. Data primer juga diperoleh dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in deep interviewed*) dilakukan dengan memberi pertanyaan dengan beberapa key informan terkait.
2. Data sekunder, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen resmi terkait pelaksanaan penatausahaan dana desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pengamatan langsung dan observasi mengenai judul yang akan diteliti.

b. Wawancara

Sebelum turun ke lapangan, peneliti telah mendesain dan merumuskan daftar pertanyaan untuk wawancara sebagai panduan pada saat wawancara dengan key informan yang akan memberi informasi (data). Key informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini diantaranya:

1. Sekretaris Desa atau Bendahara (Kaur Keuangan)
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

3. Camat Stabat
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada penelitian ini Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan pertanyaan terbuka. Wawancara tidak terstruktur memiliki ciri ciri :

1. Pertanyaan yang diajukan bersifat sangat terbuka, jawaban subyek bersifat meluas dan bervariasi.

Peneliti dapat berimprovisasi sebebas-bebasnya dalam bertanya dengan membentuk pertanyaan yang sangat terbuka, hampir tidak ada pedoman yang digunakan sebagai kontrol. Demikian pula pada halnya dengan jawaban dan subyek/interview, dapat sangat luas bervariasi. Batasan pertanyaan pun tidak tegas sehingga sangat memungkinkan pembicaraan akan meluas.

2. Kecepatan wawancara sulit diprediksi

Layaknya mengobrol santai, kecepatan waktu wawancara lebih sulit diprediksi karena sangat tergantung dari alur pembicaraan yang kontrolnya sangat fleksibel dan lunak.

3. Sangat Fleksibel (dalam hal pertanyaan maupun jawaban)

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti/interviewer dan jawaban yang diperoleh dari subyek penelitian/interviewer sangat fleksibel.

4. Pedoman wawancara (guideline interview) sangat longgar. Urutan pertanyaan, penggunaan kata, alur pembicaraan, dan lain sebagainya.

5. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui suatu fenomena

Dalam hal tujuan, terdapat kesamaan dengan wawancara semi terstruktur yaitu untuk memahami suatu fenomena, hanya dalam kedalaman pembahasan dan pengendalian data tidak seakurat wawancara semi terstruktur sehingga bentuk wawancara semi terstruktur kurang sesuai untuk digunakan dalam penelitian kualitatif.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dilakukan pula penelusuran data kepustakaan guna memperoleh data pendukung sebagai kelengkapan informasi penelitian ini. Artinya penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan penatausahaan dana desa di desa-desa Se-Kecamatan Stabat. Dalam hal ini, penelitian kepustakaan dilakukan dengan melihat buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya.

3.6 Definisi Konsep

Kerangka berpikir yang dibangun pada penelitian ini adalah berawal dari diluncurkannya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ke seluruh desa di Indonesia baik dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Besarnya biaya yang dikucurkan tentunya membutuhkan penatausahaan dan pengelolaan yang baik. Aparatur desa sebagai pelaksana penatausahaan DD dan ADD dituntut untuk paham prosedurnya dari hulu sampai ke hilir dan mampu memahami semua peraturan-peraturan terkait pengelolannya. Dari sini peneliti berpikir bahwa hal ini tentunya tidak mudah dan memiliki hambatan serta kendala. Hal itu yang ingin diteliti dan dianalisis, sehingga tujuan dari diberikannya DD dan ADD menjadi tepat sasaran.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu usaha penganalisaan yang dilakukan tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan melainkan dengan pemikiran atau pendapat kita alasan-alasan yang dapat menunjang dalam penganalisaan di dalam penelitian ini. Yang mana peneliti akan melakukan proses penelitian sebagai berikut :

1. Perumusan konsep dan interview langsung.
2. Pengumpulan data.
3. Analisa data.
4. Pengambilan kesimpulan mengenai pelaksanaan penatausahaan dana desa pada desa desa dalam wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari beberapa uraian terkait pelaksanaan penatausahaan dana desa di atas peneliti dapat memberikan kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan penatausahaan dana desa di desa desa di Kecamatan Stabat berjalan lancar dan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tepatnya waktu penyampaian laporan, laporan yang disampaikan juga transparan dan bisa dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta pelaksanaan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat dan BPD. Pemerintah desa mampu mengelola dana desa dengan baik karena mendapatkan dan mengikuti petunjuk teknis mengenai pengelolaan dana desa baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat serta petunjuk teknis dari Menteri Desa maupun Menteri Dalam Negeri. Pihak desa juga memiliki Pendamping desa yang siap membantu pelaksanaan penatausahaan dana desa di masing masing desa. Pelaporan pelaksanaan dana desa juga disampaikan tepat waktu, yaitu setiap akhir bulan tiap triwulannya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, baik itu Camat Stabat ataupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalankan peran yang maksimal dalam upaya mendorong pelaksanaan penatausahaan dana desa. Mereka telah

melakukan pembinaan, sosialisasi, evaluasi, monitoring, bahkan mendampingi pemerintah desa dalam setiap tahapan pelaksanaan penatausahaan dana desa.

3. Pemerintah desa di desa desa pada wilayah Kecamatan Stabat mampu mengatasi setiap kendala yang ada. Dalam hal pelaksanaan dana desa, kendala yang sering ditemui dalam penatausahaan dana desa adalah adanya perubahan dan tambahan dalam pada sistem aplikasinya. Upaya penyelesaiannya adalah dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.

5.2 SARAN

1. Dengan banyaknya manfaat yang dihadirkan oleh dana desa ini, diharapkan masyarakat desa mampu memanfaatkan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan mereka dan mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.
2. Kepada aparatur desa yang menangani pengelolaan dan penatausahaan dana desa agar memperhatikan setiap petunjuk teknis dan juga prosedur prosedur yang sudah di atur dalam peraturan yang ada, agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah atau bahkan berbenturan dengan hukum.
3. Perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM agar mampu menjalankan sistem keuangan desa dan aplikasi aplikasi berbasis internet lainnya secara baik dan benar.

4. Agar pihak desa dapat selalu melibatkan seluruh masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dana desa, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawab seluruh masyarakat terhadap desanya akan timbul.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.W Wijaya, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan), Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bogdan dan Taylor, 1999. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Aditya, Bandung,

Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) dalam karya The SAGE Handbook of Qualitative Research. Dikutip oleh John W. Creswell (2013, hlm 58. Edisi ke-3, cet.

1) dalam buku yang berjudul “Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset”.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Kecamatan Stabat Dalam Angka. Medan. BPS

Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Mustari Pide, 1999 , Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Jakarta, Radar Jaya

Noor, Juliansyah. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pratama. Suhartono. 2001. Pilkadaes, Pemilu dan Dengue. Jakarta. Kompas.

Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wasistiono, 2012. Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia. Jakarta.

Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa. Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Langkat tentang Dana Desa

Penelitian Terdahulu

Hargono. 2010. Penelitian Terdahulu. *Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.*

Sukanto. 2014. Penelitian Terdahulu. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.*

Sumiati. 2015. Penelitian Terdahulu. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Ngatabau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.*

Suparman et al. 2014. Penelitian Terdahulu. *Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.*

Wisakti. 2008. Penelitian Terdahulu. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.*

Artikel:

https://www.researchgate.net/publication/323384179_ANALISIS_SISTEM_PENGELOLAAN_DANA_DESA_BERDASARKAN_REGULASI_KEUANGAN_DESA diakses 9 Desember 2018.

<https://media.neliti.com/media/publications/61820-ID-analisis-pelaksanaan-dan-penatausahaan-d.pdf> diakses 27 Desember 2018